

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PABRIK KELAPA SAWIT ATAS PEMBUANGAN LIMBAH YANG MENAKIBATKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Pangiutan Tondi Lubis¹, Triono Eddy²

¹Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

²Dosen Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

tondilubis974@gmail.com (Corresponding Author)

ABSTRAK

Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peristiwa tersebut ada beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan menurut UU PPLH. Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH. Sanksi pidana bagi pelaku pencemaran terdapat dalam Pasal 98 dan 99 UUPPLH. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara, paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Setiap orang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pencemaran, Lingkungan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencemaran pada lingkungan hidup diartikan yaitu masuk atau sengaja dimasukkannya suatu makhluk hidup, energi, zat, serta komposisi lainnya dalam suatu lingkungan hidup dari aktivitas manusia menyebabkan melampauinya standar mutu yang sudah diterapkan untuk lingkungan hidup. Selama seiring berjalannya waktu lingkungan telah menerima banyak limbah hasil dari manusia, manusia bisa saja menganggap membuang sekecil sampah itu tidak berarti tetapi apabila seluruh dunia melakukan itu maka sampah-sampah itu yang akan menjadi penyebab pencemaran lingkungan.

Tindakan manusia yang berlebihan di lingkungan wilayah Indonesia (setelah otonomi daerah) dimana pada saat ini berlomba-lomba agar dapat menguasai sumber daya alam

untuk kepentingan pribadi dan golongan yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan dampak negatif yang dapat diterima generasi sekarang dan generasi akan datang. Jika sudah demikian, sangat diperlukan fungsi kontrol dari sistem pemidanaan. Pengaturan pemidanaan terhadap tindak pidana lingkungan tertuju pada upaya untuk mendidik masyarakat, pengusaha, dan pemerintah sehubungan akibat kesalahan moral ditimbulkan yang berkaitan dengan sikap tindakan terhadap lingkungan hidup yang dilarang. Juga difungsikan untuk mencegah serta menghalangi bagi pelaku potensial supaya tidak melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merusak terhadap lingkungan hidup (I Komang Agus Edi Suryawan, 2021).

Pengaturan pemidanaan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dapat dikenakan terhadap individu, korporasi dan pejabat yang berwenang. Sebagaimana diatur pada Pasal 98, Tindak pidana lingkungan pada ayat (1) secara materiil dirumuskan yang artinya akan terjadi tindak pidana lingkungan jika ada akibat dari perbuatan yang dilakukan. ayat (2) ada unsur tambahan yaitu unsur mengakibatkan luka serius dan/atau bahaya terhadap kesehatan manusia. Unsur ini menjadi pemberat dari ayat (1) yang dilakukan sengaja. Pada ayat (3) unsur tambahannya yaitu korban dari pencemaran lingkungan itu luka sangat berat atau sampai mati maka ancaman pidana lebih berat dari ayat (1) dan ayat (2). Pasal 99, Rumusan pasal 99 juga merupakan rumusan materiil, artinya perbuatan pelaku menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pasal 99 memiliki kesamaan dengan perumusan pasal 98 UUPPLH, hanya saja ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan pasal 98. Pasal 100, Rumusan tindak pidana pasal 100 ayat (1) merupakan rumusan formil, yaitu tidak diperlukan adanya akibat perbuatan, bahwa perbuatan itu telah dilakukan sehingga terjadi pelanggaran kualitas air limbah, kualitas emisi, atau kualitas gangguan. Pada ayat (2) ketentuan pidana yang diatur dalam ayat (1) akan dapat diberikan kepada pelaku jika sanksi administratif tersebut telah dijatuhkan kepadanya atau pelaku sudah melakukan pelanggaran lebih dari satu kali. Dimaksud sanksi administratif yaitu pembekuan izin lingkungan, teguran tertulis, paksaan pemerintah serta dicabutnya izin lingkungan. Pasal 101, Rumusan tindak pidana lingkungan dalam pasal 101 dirumuskan secara formil, artinya perbuatan melepas suatu produk dari rekayasa genetik ke dalam lingkungan hidup telah dilakukan, maka tindak pidana lingkungan telah terjadi. Akibat dari perbuatan itu tidak perlu dicari, karena saat terjadi perbuatan kedalam media lingkungan sekitar melepaskan suatu produk dari rekayasa genetik telah terjadi tindak pidana lingkungan. Pasal 104, Dalam pasal 104 yaitu setiap orang dilarang melakukan perbuatan membuang limbah serta bahan berbahaya kedalam media dari lingkungan hidup tanpa memiliki izin. Limbah diartikan sebagai sisa suatu produk usaha dan/atau lain sebagainya. Adapun dumping yaitu perbuatan membuang, memasukkan, dan/atau menempatkan limbah serta bahan dalam konsentrasi, jumlah, lokasi dan waktu tertentu.

Pasal 105, Dalam pasal 105 bahwa setiap orang tidak boleh memasukkan limbah kedalam media lingkungan hidup Indonesia dimana asalnya dari luar jangkauan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dimaksudkan untuk melindungi Negara sebagai wadah pembuangan limbah sisa dari luar negeri. Karena Indonesia mempunyai wilayah yang cukup luas dan pulau-pulau yang tak berpenghuni dan kurangnya pengawasan. Pasal

112, Upaya melindungi lingkungan hidup, faktor pengawasan memiliki tujuan penting demi terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Karena itu, pejabat yang diberi kewenangan melakukan pengawasan wajib mengawasi ketaatan para pelaku usaha dan/atau kegiatan mentaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta izin lingkungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pabrik kelapa sawit yang melakukan kejahatan pencemaran lingkungan?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan?

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian (Ismail Koto, 2021). Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif (Ismail Koto, 2020). Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder (Ismail Koto, 2022). Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistic (Rahimah & Ismail Koto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pabrik Kelapa Sawit Yang Melakukan Kejahatan Pencemaran Lingkungan

Masalah pertanggungjawaban pidana merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam ilmu hukum pidana. Sampai saat ini literatur yang membahas secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana masih sangat kurang. Literatur yang ada belum memadai dalam membantu masyarakat, termasuk mahasiswa, akademisi dan praktisi, dalam memahami konsep pertanggungjawaban pidana beserta perkembangan dan penerapannya (Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2017). Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar dan aturan-aturannya telah disusun dalam kitab undang – undang (wetboek) yang dinamakan Kitab Undang – undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu. Aturan – aturan pidana yang ada di luar wetboek inisemuanya tunduk pada system yang dipakai dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, hal ini tercantum pada Pasal 103 KUHP.

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan

hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana (Aryo Fadlian, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tepatnya pada Pasal 1 angka 14 dan 16 menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, sedangkan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran adalah keadaan dimana suatu zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula, baik dari segi kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati (Nina Herlina, 2015). Dampak dari pencemaran limbah yang tidak dikelola dengan baik berupa pencemaran tanah, air dan udara, serta banjir. Beberapa hal dampak pencemaran dan perusakan lingkungan yaitu:

1. Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and social injury*)
2. Gangguan sanitari (*sanitary hazard*)
3. Gangguan keseimbangan dalam kehidupan manusia, terutama menyangkut ekologi.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat digolongkan kepada beberapa kelompok, yaitu: (Abdul Manan, 2015)

1. Kronis, dalam keadaan ini kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara progresif tetapi prosesnya lambat.
2. Kejutan atau akut, dalam keadaan ini perusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara mendadak dan kondisinya sangat berat.
3. Berbahaya, terjadi kerugian biologis cukup berat, dan dalam hal ada radioaktivitas maka terjadi kerusakan genetis.
4. Katastrofis, di sini kematian organis hidup cukup banyak, organisme hidup menjadi punah sama sekali.

Pasal 53 UUPPLH pada Pasal 53 menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

1. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

2. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
3. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
4. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya dalam rangka pemulihan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 54 UUPPLH. Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

1. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
2. remediasi;
3. rehabilitasi;
4. restorasi; dan/atau
5. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pencegahan dan pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa Pencegahan Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerapan:

1. Baku Mutu Emisi;
2. Persetujuan Teknis penerapan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b dan Pasal 57 ayat (4) huruf b;
3. baku mutu gangguan;
4. internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara;
5. kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi; dan
6. Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

Kejahatan korporasi umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di berbagai Negara adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup. Sanksi pidana merupakan aspek tindakan hukum yang terakhir. Sanksi pidana diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, mempunyai fungsi untuk mendidik perusahaan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan, terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan umum yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Selain itu fungsinya juga untuk mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Untuk bisa menjatuhkan pidana untuk kasus lingkungan pada perusahaan maka juga berlaku peraturan-peraturan seperti kasus pidana lainnya yaitu asas legalitas maksudnya harus berdasarkan hukum yang ada pada saat perbuatan itu dilakukan dan harus terbukti kesalahannya. Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peristiwa tersebut ada beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan menurut UU PPLH. Jika perusahaan tersebut sengaja

SANKSI 2024

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

membuang limbah maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH. Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan tersebut:

1. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana
2. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana.

Mekanisme bentuk pertanggungjawaban yang dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 8 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 bahwa tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Pasal 3 PERMA No. 13 Tahun 2016 disebutkan bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendirisendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Rumusan pertanggungjawaban ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi; (4) Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Ketika korporasi terbukti melakukan tindak pidana penjatuhan pidana diatur dalam Pasal 23, yaitu:

1. Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus;
2. Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus;
3. Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/ atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan berlaku terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Kemudian selanjutnya terkait pemidanaan lebih rinci diatur dalam Pasal 25, yaitu:

1. Hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan;

2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda;
3. Pidana tambahan dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korporasi lingkungan hidup berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 13 Tahun 2016, yaitu:

1. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi.
2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau manfaat dari tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan

Suatu putusan pemidanaan yang diberikan oleh Hakim dalam perkara pidana akan memberikan Terdakwa sanksi pidana (*straffen*) berupa sanksi pidana pokok yang dapat disertai dengan sanksi pidana tambahan (ataupun dengan tindakan/ maatregelen). Sanksi pidana pokok adalah hukuman dalam hukum pidana yang tidak dapat digabung di antara sejenisnya (terkecuali diatur secara khusus dalam aturan pidana relevan) serta bersifat mandiri (dapat dijatuhkan tanpa ada sanksi pidana tambahan). Sedangkan sanksi pidana tambahan ialah hukuman dalam hukum pidana yang bersifat fakultatif (dapat diberikan atau tidak diberikan oleh Hakim) serta tidak dapat berdiri sendiri dalam penjatuhannya karena harus diberikan dengan adanya sanksi pidana pokok. Tindakan merupakan suatu perlakuan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana melalui vonis Hakim serta berfungsi sebagai prevensi khusus. Pemberian sanksi pidana dengan tindakan dalam suatu putusan pemidanaan dikenal pula sebagai double track system, di mana sistem ini berkembang sebagai solusi atas perbedaan di antara pandangan aliran klasik yang berlandaskan pada keadilan retributif dan pandangan aliran modern yang berlandaskan pada perlindungan bagi masyarakat.

Selanjutnya, *lex generalis* mengenai sanksi pidana di Indonesia diatur di dalam KUHP. Pada ketentuan Pasal 10 KUHP telah diatur sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sedangkan tindakan belum diatur secara eksplisit di dalam KUHP dan hanya tampak sebagai tindakan dalam hal Hakim berwenang memerintahkan untuk:

1. seseorang dimasukkan ke rumah sakit jiwa yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;
2. anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya/ walinya/ pemeliharannya/ pemerintah tanpa pidana apapun yang diatur di dalam Pasal 45-46 KUHP (yang telah diatur *lex specialis* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 KUHPidana menjabarkan beberapa jenis hukuman pada pidana pokok yaitu:

SANKSI 2024

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (terjemahan BPHN).

Berikut akan dibahas mengenai pidana pokok yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pidana penjara, kurungan dan denda.

1. Pidana penjara, Salah satu jenis pidana yang ada di dalam system hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu. Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.
2. Pidana kurungan, Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi :(1). Lamanya pidana kurungan sekurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.(2). Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52 a.
3. Pidana denda, Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Sanksi pidana berikutnya adalah sanksi pidana denda. Kebijakan menetapkan sanksi pidana denda di dalam KUHP maupun di luar KUHP (UU Pidana Khusus) pada hakekatnya bertujuan untuk dioperasionalkan guna menanggulangi tindak pidana. Membahas kebijakan penetapan/perumusan pidana denda dalam KUHP tentu saja tidak dapat dilepaskan dengan masalah kebijakan penggolongan jenis tindak pidana yang ditetapkan dalam KUHP. Namun demikian, tidak dijelaskan apa yang menjadi dasar kebijakan pembuat KUHP. Penetapan ancaman pidana denda dirumuskan dengan menganut Sistem Alternatif dan Sistem Tunggal. Konsekuensi logis dari kebijakan ini, maka pengoperasionalan pidana denda hanya dapat difungsikan sebagai jenis sanksi yang berdiri sendiri (independent sanction) saja tanpa dimungkinkan untuk mengoperasionalkan secara kumulatif dengan jenis pidana pokok lain (pidana mati, pidana penjara, atau pidana kurungan). Penetapan ancaman jumlah/ukuran pidana denda dirumuskan dengan menganut Sistem Minimum Umum dan Maksimum Khusus. Jumlah ancaman minimum umum denda ditetapkan sebesar Rp. 25 sen (kemudian menjadi 3.75

SANKSI 2024**(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)**

sen): Sedangkan jumlah ancaman maksimum khusus untuk tindak pidana kualifikasi kejahatan berkisar antara Rp 900,00 (Sembilan ratus rupiah) (dulu 60 gulden) dan Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) (dulu 10.000 gulden); Namun, ancaman pidana denda yang sering diancamkan ialah sebesar Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) (dulu 500 gulden); Dan jumlah ancaman maksimum khusus pidana untuk delik pelanggaran berkisar antara Rp 225,- (Dua ratus dua puluh lima rupiah) (dulu 15 gulden) dan Rp 75.000,00 (Tujuh lima ribu rupiah) (dulu 500 gulden); Namun, yang terbanyak hanya diancam Rp 375,- (Tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) (dulu 25 gulden) dan Rp 4.500,00 (Empat ribu lima ratus rupiah) (dulu 300 gulden). Secara keseluruhan dengan adanya beberapa peraturan perundangan-undangan yang melakukan perubahan pada pengancaman jumlah pidana denda, maka maksimum khusus pidana denda yang paling tinggi untuk kejahatan ialah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) (10.000 gulden), dan untuk pelanggaran paling banyak Rp 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah) (5000 gulden). Penetapan pelaksanaan/eksekusi pidana denda ditentukan, bahwa pembayaran denda dilakukan dengan secara tunai. Namun demikian tidak ditentukan mengenai batas waktu pembayarannya; dan apabila denda tidak dibayar ditetapkan dengan diganti pidana kurungan pengganti/subsider yang lamanya sekurang-kurangnya 1 hari dan paling lama 6 bulan; Jumlah tersebut dapat dapat ditingkatkan menjadi 8 bulan apabila terdapat pemberatan yang disebabkan perbarengan tindak pidana (*concurssus*), pengulangan tindak pidana (*recidive*) atau tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 a. Secara umum kebijakan penetapan Sistem Pidana Denda dalam KUHP memperlihatkan kebijakan yang sudah kuno dengan karakternya yang tidak elastis/kaku karena tidak memberi kebebasan bagi hakim dalam mengoperasionalkan jenis pidana denda, menetapkan jumlah/ukuran pidana denda serta pelaksanaan pidana denda (Eka Juarsa, 2019).

PENUTUP**A. Kesimpulan**

Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peristiwa tersebut ada beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan menurut UU PPLH. Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH. Sanksi pidana bagi pelaku pencemaran terdapat dalam Pasal 98 dan 99 UUPPLH. Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dipidana penjara, paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3. 000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Setiap orang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup dipidana penjara, paling singkat 1

(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

B. Saran

Terkait dengan penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pabrik yang melakukan pembuangan limbah menyebabkan pencemaran lingkungan sudah jelas dan terstruktur, tinggal lagi bagaimana para penegak hukum dalam melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2015. Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 2.
- Aryo Fadlian. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum POSITUM* Vol. 5 No. 2.
- Eka Juarsa. 2019. "Analisis Kebijakan Perumusan Sanksi Pidana Denda Dalam KUHP", *Jurnal Al'Adl*, Vol. 10 No. 1.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2017. "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan", *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 2 No. 1.
- I Komang Agus Edi Suryawan. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Indonesia", *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2 No. 1
- Ismail Koto. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1).
- Ismail Koto. 2020. Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.
- Ismail Koto. 2022. Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Nina Herlina. 2015. Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.3, No.2.
- Rahimah & Ismail Koto. 2022. Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3 (2).